



PENETAPAN

Nomor 1037/Pdt.G/2025/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak / Gugatan Perceraian antara :

PEMOHON, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Pemohon

Melawan

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Mei 2025 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1037/Pdt.G/2025/PA.Pbg, tanggal 28 Mei 2025;

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA,

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1037/Pdt.G/2025/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 28 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik Termohon yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA

3. Bahwa semula rumah tangga antara keduanya senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon tidak bisa diajak bekerjasama dalam berumah tangga;

4. Bahwa puncaknya pada 01 Maret 2025, karena sudah tidak sanggup hidup bersama Termohon, Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah milik sendiri yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sejak Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah milik sendiri hingga permohonan ini diajukan atau selama kurang lebih 3 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

6. Bahwa atas kondisi yang demikian, Pemohon merasa rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purbalingga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa segala apa yang terurai tersebut di atas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Purbalingga cq. Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1037/Pdt.G/2025/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil damai;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada kesepakatan untuk mengakhiri sengketa perkara ini, dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1037/Pdt.G/2025/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, sementara Termohon belum mengajukan jawaban, sehingga Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1037/Pdt.G/2025/PA.Pbg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Nursidik, M.H. serta Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusuf Effendi, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1037/Pdt.G/2025/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nursidik, M.H.

Drs. Baridun, S.H.
Panitera Sidang,

Yusuf Effendi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	40.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Putusan	: Rp	20.000,00
6. PNBP Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	240.000,00

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1037/Pdt.G/2025/PA.Pbg